



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45 / PID / 2016 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RANGGA HERBOWO PUTRA BIN HARYO PRABOWO.
Tempat lahir : Bekasi.
Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 06 Oktober 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Palm Semi Cluster Madrid, Jalan Madrid Selatan 3 No. 25 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah ditahan oleh :

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 JANUARI 2016 sampai dengan tanggal 23 JANUARI 2016;
3. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 14 JANUARI 2016 sampai dengan tanggal 12 FEBRUARI 2016;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 13 FEBRUARI 2016 sampai dengan tanggal 12 APRIL 2016 ;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa memberi kuasa kepada 1. Husen Tuhuteru, SH. 2. Mariam Tuhulele, SH, MH, Advokat / Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/HT&P.Pid/IV/2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 April 2016 Nomor: 616/Sk.Pengacara/2016/PN.TNG

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Nomor 45/ PEN. PID / 2016 / PT. BTN. tanggal 10 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan dan membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-01/TGR/01/2016, tanggal 04 Maret 2016, sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RANGGA HERBOWO PUTRA BIN HARYO PRABOWO pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di dalam Gedung Spring Club, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya yaitu pada bulan April 2015, saksi GALIH memberikan kado kepada saksi VINA yaitu mantan pacar dari saksi GALIH yang sedang berulangtahun. Kemudian saksi VINA menceritakan kepada pacarnya yaitu Terdakwa mengenai kado tersebut. Terdakwa merasa kesal dan marah pada saksi GALIH yang berusia 16 tahun. Selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada sebuah acara gladi bersih SMAN 8 Tangerang, ketika saksi GALIH sedang beristirahat dan duduk di kursi, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri saksi GALIH. Terdakwa bertanya "kenapa masih ganggu pacar gua?" lalu dijawab oleh saksi GALIH "Saya cuma kasih kado". Setelah itu Terdakwa memukul saksi GALIH dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali ke arah wajah. Setelah memukul saksi GALIH, Terdakwa segera pergi meninggalkan saksi GALIH. Kemudian saksi GALIH dibawa ke Rumah Sakit Tiara Kota Tangerang oleh teman-teman saksi GALIH. Akibat kejadian tersebut saksi GALIH mengalami luka yaitu 1 (satu) gigi depan atas patah dan memar pada wajah serta bibir.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor : P.351/100/397/V/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh dr Patricia Oktaviani dan dr. Evi Untoro, Sp.F dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada dagu kiri; pembengkakan pada pipi kiri; luka lecet dan pembengkakan pada bibir bawah kiri; copotnya gigi pertama rahang atas kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Lepasnya gigi pertama rahang atas kiri telah menimbulkan cacat pada korban.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU-----

KEDUA-----

Bahwa Terdakwa RANGGA HERBOWO PUTRA BIN HARYO PRABOWO pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di dalam Gedung Spring Club, Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya yaitu pada hulan April 2015, saksi GALIH memberikan kado kepada saksi VINA yaitu mantan pacar dari saksi GALIH yang sedang berulangtahun. Kemudian saksi VINA menceritakan kepada pacarnya yaitu Terdakwa mengenai kado tersebut. Terdakwa merasa kesal dan marah pada saksi GALIH yang berusia 16 tahun. Selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada sebuah acara gladi bersih SMAN 8 Tangerang, ketika saksi GALIH sedang beristirahat dan duduk di kursi, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri saksi GALIH. Terdakwa bertanya "kenapa masih ganggu pacar gua?" lalu dijawab oleh saksi GALIH "Saya cuma kasih kado". Setelah itu Terdakwa memukul saksi GALIH dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali ke arah wajah saksi GALIH. Setelah memukul saksi GALIH, Terdakwa segera pergi meninggalkan saksi GALIH. Kemudian saksi GALIH dibawa ke Rumah Sakit Tiara Kota Tangerang oleh teman-teman saksi GALIH. Akibat

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi GALIH mengalami luka yaitu 1 (satu) gigi depan atas patah dan memar pada wajah serta bibirnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor : P.351/100/397/V/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh dr Patricia Oktaviani dan dr. Evi Untoro, Sp.F dengan kesimpulan yaitu pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada dagu kiri; pembengkakan pada pipi kiri; luka lecet dan pembengkakan pada bibir bawah kiri; copotnya gigi pertama rahang atas kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu. Lepasnya gigi pertama rahang atas kiri telah menimbulkan cacat pada korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara Nomor PDM - 01/ TGR/ 01/ 2016, tertanggal 22 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA HERBOWO PUTRO BIN HARYO PRABOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan kami yaitu Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 40/Pid. Sus/2016/PN.Tng. tanggal 07 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA HERBOWO PUTRA BIN HARYO PRABOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menyatakan lama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa ;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2016 dan tanggal 12 April 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 7 April 2016,

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2016 dan tanggal 18 April 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

- VI. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 April 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2016;
- VII. Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Mei 2016
- VIII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 14 April 2016, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 25 April 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru, sehigga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hakim kurang mengindahkan perbuatan Galih yang memulai maka dia yang merasakan akibat dari pukulannya sendiri;
3. Bahwa putusan Hakim tidak dipertimbangkan secara fair oleh Majelis a quo ;
4. Bahwa fakta hukum didalam sidang tidak ada satupun yang melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Galih;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten, yaitu agar Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tangerang, karena Putrusan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan terlalu ringan;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kepada Aklibat pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Galih mengalami lepasnya gigi saksi korban, yaitu berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor: P.351/100/397/V/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan sepantasnya Terdakwa diberikan hukuman yang yang setimpal dengan perbuatannya ;
3. Pengadilan Negeri Tangerang belum memberikan Putusan secara lengkap Memberikan Putusannya kepada Jaksa Penuntut Umum sampai waktu diajukannya Kontra memorie banding ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten, yaitu agar Pengadilan Tinggi Banten menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap Anak “ melanggar pasal 80 Ayat (1) Uundang-Undang Republik

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 9 (Sembilan) bulan penjara Denda Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 April 2016 Nomor : 40/Pid.Sus/2016/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memorie dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai sistim pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistim pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang tanggal 07 April 2016 Nomor : 40/Pid.Sus/2016/PN.TNG.
yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 April 2016, Nomor : 40/Pid.Sus/2016/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : Selasa, tanggal 07 JUNI 2016, oleh

Hal. 10 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : IERSYAF, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, R.YULIANA RAHADHIE, S.H., dan DANIEL RIMPAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh YANTO BUDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

R.YULIANA RAHADHIE, S.H. _

IERSYAF, S.H. _

TTD.

DANIEL RIMPAN, S.H._

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YANTO BUDIYANTO, S.H._

Hal. 11 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Hal. 13 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Hal. 14 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



PUTUSAN

Nomor 71 / PID / 2014 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SITI JUBAEDAH alias BUNDA Binti SANUSI ;
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Margagiri Blok. A Desa Margagiri
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Pekerja malam ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2014
s/d tanggal 24 Februari 2014 ;

Hal. 15 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014;-

4. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d

8 April 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak

tanggal 9 April 2014 s/d tanggal 7 Juni 2014 ;

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal

tanggal 28 Juni 2014 ;

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 29

Juni 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Nomor 71/ PEN. PID / 2014 / PT. BTN. tanggal 19 Juni 2014 tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan dan membaca : -----

Hal. 16 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

IV. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-17/
PANDE/02/2014, tanggal 07 Maret 2014, sebagai berikut : -----

DAKWAAN ;

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa SITI JUBAEDAH alias BUNDA binti SANUSI pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, atau masih dalam tahun 2013, bertempat di depan pantai lagundi Desa Carita Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa mendapatkan sms dari saksi MARLINA alias INA binti MASNA ADITYA (sudah disidangkan terlebih dahulu) yang isinya : “Bun ada nih (shabu), mau nggak?” dan dijawab oleh terdakwa : “ya, saya pesan yang paket Rp.500.000,-“ dan dibalas kembali oleh saksi MARLINA : “saya tunggu di tempat karaoke di depan pantai lagundi Carita”.
- Kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa pergi menuju tempat karaoke di depan pantai lagundi Carita dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat karaoke tersebut terdakwa bertemu dengan saksi

Hal. 17 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA alias INA lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pemberian dari sdr ADE (DPO) kepada saksi MARLINA alias INA untuk dibelikan narkotika jenis shabu.

- Setelah saksi MARLINA alias INA menerima uang dari terdakwa kemudian saksi MARLINA alias INA pergi menemui sdr ALI (sudah disidangkan terlebih dahulu) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.500.000,- pesanan dari terdakwa. Setelah saksi MARLINA alias INA menerima narkotika jenis shabu dari sdr ALI, lalu narkotika jenis shabu pesanan terdakwa tersebut saksi MARLINA alias INA simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Kemudian saksi MARLINA alias INA pulang untuk menemui terdakwa namun pada saat saksi MARLINA alias INA melintasi di jalan raya Carita tepatnya di depan Hotel Baka-baka Carita, saksi MARLINA alias INA diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman tepatnya hari Minggu tanggal 28 April 2013 pukul 01.00 wib dan pada saat dicek ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu pesanan terdakwa di saku celana yang dipakai oleh saksi MARLINA alias INA tepatnya di bagian depan sebelah kanan. Kemudian saksi MARLINA alias INA ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pandeglang untuk diproses lebih lanjut.
- Kemudian sekitar pukul 01.15 wib terdakwa mendengar kabar dari pengunjung karaoke diman terdakwa menunggu saksi MARLINA alias INA bahwa saksi MARLINA alias INA ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pandeglang. Mendengar hal tersebut terdakwa ketakutan dan langsung pulang kerumah terdakwa.

Hal. 18 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pandeglang pada saat terdakwa sedang berada dirumah Sertu BROTO (anggota Koramil Cikeusik) selesai menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa di bawa ke Polres Pandeglang untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium Biomed tanggal 27 Desember 2013 diperoleh hasil :
 1. Amphetamin (sabu-sabu, ekstacy) : Positif
 2. Mariyuana (Canabis, Ganja) : Negatif
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli Narkotika golongan I jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa SITI JUBAEDAH alias BUNDA binti SANUSI pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2013, atau masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah Dinas Koramil Menes Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 19 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



- Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di rumah Dinas Koramil Menes Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, terdakwa bersama-sama dengan SERTU BROTO (anggota Koramil Cikeusik) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara awalnya sdr SERTU BROTO membuat bong / alat hisap shabu menggunakan botol larutan kemudian shabu dibakar dan asapnya dihisap oleh terdakwa dan SERTU BROTO secara bergantian. Setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa tidur sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pandeglang. Kemudian terdakwa di bawa ke Polres Pandeglang untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium Biomed tanggal 27 Desember 2013 diperoleh hasil :

1. Amphetamin (sabu-sabu, ekstacy) : Positif
2. Mariyuana (Canabis, Ganja) : Negatif

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli Narkoba golongan I jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.-

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara Nomor

PDM - 17/ PANDE/ 02/ 2014, tertanggal 26 Mei 2014, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SITI JUBAEDAH alias BUNDA SANUSI

Hal. 20 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika jenis shabu
sebagaimana

diatur dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 UU
Nomor

35 tahun 2009 tentang narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SITI JUBAEDAH
alias

BUNDA SANUSI selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan
dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
perintah

terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 52/ Pid.

Sus /2014/PN.Pdg. tanggal 28 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI JUBAEDAH alias BUNDA binti SANUSI
sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika
golongan I bagi diri sendiri “

2. Menghukum pidana kepada Terdakwa SITI JUBAEDAH alias BUNDA
binti SANUSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)
tahun ;

Hal. 21 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memrintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
5. membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 dan tanggal 2 Juni 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. tanggal 28 Mei 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2014 dan tanggal 6 Juni 2014 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pandeglang ;

VII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 30 Mei 2014, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 6 Juni 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Hal. 22 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 Mei 2014 Nomor 52/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 Mei 2014 Nomor 52/PID.SUS/2014/PN.Pdg. tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana tersebut berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat

Hal. 23 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 Mei

2014 Nomor 52 /PID. SUS / 2014/ PN. Pdg. yang dimintakan banding

tersebut ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat

Hal. 24 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014, oleh
Majelis Hakim terdiri dari : SYAUKAT MURSALIN,SH., sebagai Hakim
Ketua, ESTER SIREGAR,SH.MH. dan SRI ANGGARWATI,SH.M.HUM.
masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli
2014 oleh SYAUKAT MURSALIN,SH., sebagai Hakim Ketua, ESTER
SIREGAR,SH.MH. dan SRI ANGGARWATI,SH.M.HUM. sebagai Hakim
Anggota, IDHAM CHOLIQ,SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

ESTER SIREGAR,SH.MH.

SYAUKAT MURSALIN,SH.

TTD.

Hal. 25 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI ANGGARWATI,SH.M.HUM.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

IDHAM CHOLIQ,SH.

Hal. 26 dari 8 Hal. Putusan No. 45/PID/2016/PT.BTN